



[10.20885/tullab.vol2.iss1.art7](https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art7)

PRAKTIK POLIGAMI DALAM KOMUNITAS POLIGAMI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*)

Putri Jannatur Rahmah¹, Ikke Pradima Sari², Muhammad Roy Purwanto³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: Putryjannah01@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: Ikkepradimas@gmail.com

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: muhammadroy@uii.ac.id

ABSTRAK

Pro dan kontra mengenai praktik poligami menjadi pembahasan yang tak akan surut diperdebatkan oleh masyarakat diberbagai belahan dunia. Terlepas dari kontroversi mengenai isu poligami, penulis menjumpai sebuah situs media online yang justru gencar mempropagandakan praktik poligami, mereka menyebutnya dengan Komunitas Poligami, komunitas ini berekspansi tak hanya melalui aktivitas offline diberbagai daerah, akan tetapi juga kerap eksis menyuarakan pemahamannya menggunakan media online. Dalam penelitian ini penulis akan mengupas mengenai motif dari Komunitas Poligami di Indonesia serta mengeksplorasi praktiknya ditinjau dari perspektif CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). CEDAW atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan konvensi penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap wanita, memiliki prinsip yang sejalan dengan nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh Islam, yakni prinsip kesetaraan (equality), keadilan (equity), serta sikap nondiskriminasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan library research yang didukung dengan pengambilan data primer melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa motif dari terciptanya Komunitas Poligami di Indonesia adalah merupakan kepentingan keagamaan, mereka beranggapan bahwa syariat poligami adalah hal yang seharusnya tidak dianggap tabu dan hina, karena terdapat banyak hal positif yang tercipta dari keluarga poligami, diantaranya meminimalisir kasus perselingkuhan, jajan diluar, dan mempersempit penularan HIV. Lalu pertanyaannya adalah apakah motif tersebut murni untuk keperluan agama dan sarana menjadi Muslim yang kaffah (seutuhnya), ataukah terdapat motif lain yang terselubung?. Hal ini akan menjadi isu yang selalu menarik untuk diberbincangkan dan menghadirkan pemahaman serta wawasan baru yang lebih luas terhadap peneliti.

Kata Kunci: Komunitas Poligami, Poligami, CEDAW.



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan populasi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, istilah poligami adalah hal yang sangat dikenal dan akrab dikalangan masyarakatnya. Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan bahkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia, baik dari segi motif poligami, hukum praktek poligami, hingga dampak – dampak yang akan terjadi ketika berpoligami.

Pandangan yang variatif terhadap praktik dan isu poligami menjadi hal yang selalu menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih jauh, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus menerus berkembang dan sengaja dikembangkan. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa para pemikir isu poligami (baik yang pro maupun yang kontra/anti poligami) tengah menghadapi dan sekaligus bergumul dengan perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak di era sekarang ini.¹

Sebelum menilik jauh mengenai poligami dalam islam, perlu diperhatikan bahwa tujuan utama perkawinan dalam islam adalah terciptanya keluarga yang tenang dan tentram antar berbagai pihak yakni dari sisi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, tak heran jika islam menghendaki poligami dengan beberapa persyaratan ketat dan penuh dengan kehati - hatian. Al Quran yang diyakini telah mengesahkan praktik poligami mengatakan dengan tegas dalam surah An Nisa ayat 3 :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

¹ Mansur, Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, hlm 31–64. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01103>

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Ayat diatas dijadikan sebagai landasan bagi para praktisi poligami untuk mempertegas argumen mereka mengenai kebolehan berpoligami, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam memahami dan menafsirkan suatu nash baik Al Quran ataupun Hadis perlu kiranya untuk mempertimbangkan dan menelaah dari berbagai aspek baik dari segi *asbabun nuzul* (latar belakang turunnya sebuah ayat), makna implisit kata, tatanan bahasa dan sosio historisnya. Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa dalil pembolehan praktik poligami yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 3 jika ditelusuri *asbabun nuzul*-nya ayat tersebut jelas tidak berbicara dalam konteks anjuran perkawinan lebih dari seorang istri, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim.³ Allah swt ingin menyelamatkan anak yatim dari orang - orang yang berkedok perkawinan untuk menguasai harta mereka, serta untuk menghindari perlakuan tidak adil terhadap anak yatim. Maka Allah memberikan solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itupun jika sanggup berbuat adil -kalau tidak- cukup satu.⁴

Belakangan ini komunitas poligami Indonesia semakin percaya diri dan berani menampakkannya dikalangan masyarakat, Komunitas – komunitas poligami ini biasanya sering mencuat dan melancarkan kampanye poligaminya diberbagai platform sosial media dan website, bahkan terdapat satu komunitas yang mendesain sebuah aplikasi khusus bagi para pegiat poligami. Anggota dari komunitas – komunitas poligami ini berasal dari berbagai penjuru dikawasan Indonesia, dan tak

² Tafsirweb, “Quran Surat An Nisa ayat 3”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>, di akses pada tanggal 31 Juli 2020 Pukul 22.00 WIB

³ Setiyanto, D. A, Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>

⁴ SURIANSYAH, E. Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Psikologi Perkembangan*, 2019, hlm 1–224. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

jarang mereka mengadakan silatur rahmi/ pertemuan dan acara khusus di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu acara yang menjadi aktivitas rutin komunitas – komunitas poligami ini adalah seminar dan kelas poligami dengan menyajikan tema – tema yang menarik perhatian para kaum adam, tema yang pernah disuguhkan misalnya tentang “Cara kilat Mendapat Istri Empat” dan tentunya dengan HTM (Harga Tiket Masuk) yang cukup terbiang tinggi.

Hal yang tak kalah menarik dalam komunitas poligami ini, bahwa rangkaian aktivitas yang diadakan oleh forum pegiat poligami juga tak jarang dihadiri oleh kaum wanita, yang pada umumnya praktik poligami ini sangat dijauhi dan dihindari oleh kaum hawa tersebut. Lazimnya para istri sangat tidak menginginkan jika suami mereka mempraktekkan poligami atau menjadi korban dari praktek poligami, akan tetapi berbeda dengan wanita yang hadir dalam komunitas poligami ini, mereka para istri/ kaum hawa justru ingin mendedikasikan dirinya untuk suami/lelaki yang ingin berpoligami dan bahkan mendukung suaminya untuk menjalankan praktik poligami.

Membahas mengenai perspektif CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang merupakan produk konvensi dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa). Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui terbentuknya Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. CEDAW yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu upaya dalam membentuk peran sosial yang anti diskriminasi dan ketidakadilan. Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan kultural di Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi laki - laki dan perempuan. Paradigma pemikiran CEDAW menekankan pada *Equality* (kesetaraan) dan *Equity* (keadilan) yang mana dalam hal ini antara laki – laki dan perempuan memiliki peluang serta porsi peran yang sama dalam menjalankan aktivitas kehidupannya baik dalam ranah domestik maupun publik. Sumber konsep pemikiran CEDAW adalah pikiran atau rasionalitas dan perasaan, sehingga konsep CEDAW



terbilang cukup masalah dan adil.

Dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas mengenai hukum atau kebolehan praktek poligami, karena perdebatan tentang hukum poligami telah dipetakan menjadi 3 golongan/ pandangan yakni *pertama*, kelompok yang membolehkan poligami tanpa syarat. *Kedua*, Golongan yang membenarkan praktik poligami dengan persyaratan yang sangat ketat dan tegas. Dan pendapat *ketiga*, yakni kubu yang menentang poligami bahkan mengharamkannya (*Haram li ghairihi*) dengan dalil dan rumusannya masing – masing. Akan tetapi fokus penulis yakni ingin menilik lebih jauh mengenai motif dari forum/komunitas poligami Indonesia dalam menunaikan poligami serta corak forum tersebut dalam mengkampanyekan praktek poligami, penulis juga akan mengeksplor terkait implementasi praktik poligami yang diwujudkan dalam komunitas poligami Indonesia serta bagaimana praktek poligami dalam komunitas poligami Indonesia jika ditinjau dari perspektif CEDAW.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan didukung dengan *sample* dari pengambilan data melalui wawancara baik secara online maupun *face to face* kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami dan menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara **holistic** (menyeluruh).

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan



istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Komunitas Poligami Indonesia sebagai subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research* dan *sample*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

- a. Wawancara baik online maupun *face to face*, yang dilakukan dengan praktisi komunitas poligami Indonesia.
- b. Observasi, dilakukan dengan mengamati, mencermati dan menganalisis hasil dari wawancara dengan komunitas poligami Indonesia.
- c. Sample, dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan terkait untuk kepentingan penelitian kepada inisiator atau sebagian anggota komunitas poligami Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN

1. Komunitas Poligami Indonesia dan Motif yang Mendasarinya

a. Sekilas Mengenai Komunitas Poligami

Komunitas Poligami adalah sebuah forum yang didedikasikan untuk mengkampanyekan poligami muslim di Indonesia, dalam forum tersebut acap kali mengadakan sebuah kajian atau seminar dengan tajuk yang menggiurkan dimata kaum adam, misal seminar dengan tema “Cara Cepat Dapat Istri Empat”. Sejauh ini, walaupun mayoritas Muslim di Indonesia tidak dapat menerima gagasan poligami, akan tetapi komunitas - komunitas yang menyuarakan dan melanggengkan poligami termasuk kelompok yang mendapatkan dukungan kuat di beberapa kalangan masyarakat. MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga pemerintah yang



merepresentasikan dan menyampaikan aspirasi Muslim di Indonesia, sejauh ini tidak mengecam forum – forum sejenis kampanye poligami, selama belum ada masyarakat yang melontarkan protes.⁵ Aminuddin Yaqub selaku anggota MUI menyatakan bahwa :

“Poligami tidak diwajibkan, tidak direkomendasikan, tidak dikecam dan tidak dilarang, tetapi bisa jadi haram atau dilarang jika praktik ini akan merusak keluarga” (dilansir pada laman “Matamata Politik”).

Komunitas – Komunitas yang menyemarakkan praktik poligami di Indonesia terbilang relatif banyak, dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Komunitas ini tak hanya eksis diranah offline, akan tetapi juga melancarkan gerakannya melalui media – media daring seperti dalam laman facebook, website, dan saluran lainnya. Pada laman akun *facebook* Komunitas Poligami, memposting sebuah narasi asumsi yang dengan tegas menyatakan bahwa “Negara beserta aparaturnya menjadi kaki tangan umat yahudi dalam menjalankan misinya untuk membentuk tatanan dunia baru dibawah kekuasaan mereka. Salah satu jalannya adalah larangan poligami, sebab mereka merasa terancam jika populasi umat Islam lebih besar dari mereka”. Berikut adalah bukti *screenshot* halaman facebook akun Komunitas Poligami Syar’i dengan jumlah pengikut sebanyak 9.777 anggota.

⁵Farid M. Ibrahim Dan Holly Robertson, “Forum Poligami Indonesia Adakan Kelas Cara Kilat Dapat Istri Empat”, Dikutip Dari <https://www.matamatapolitik.com/news-forum-poligami-indonesia-dirikan-kelas-cara-kilat-dapat-istri-empat/>





Gambar.1 Halaman facebook akun Komunitas Poligami Syar'i

Dilansir dari youtube channel (saluran) *Vice Indonesia* yang menampilkan sebuah interview jurnalis dengan sosok pelopor sekaligus pendiri Komunitas Poligami di daerah Bekasi, menegaskan bahwa salah satu harapan dari terlahirnya Komunitas Poligami adalah mematahkan stigma masyarakat yang cenderung menganggap bahwa praktik poligami adalah hal yang hina, dan keluarga yang berpoligami tidak akan pernah mengalami ketentraman dan akur. Riski Ramdani sebagai CEO Komunitas Poligami dalam sebuah wawancara yang diselenggarakan oleh *Vice Indonesia* menyatakan bahwa :

“Rasa cemburu adalah bagian dari bumbu poligami bahwa bukan berarti mereka para wanita yang ada pada lingkaran poligami fitrahnya sebagai perempuan lantas mati begitu saja, tentu tidak. Rasa cemburu tetap ada akan tetapi bedanya mereka sanggup manage. Karena biasanya dibenak masyarakat berasumsi bahwa poligami itu tidak akur, antar istri saling berkompetisi, saling membenci. Dan hal – hal seperti itulah yang ingin kita lawan. Waktu akan menunjukkan bahwa poligami yang akur dan tentram bukanlah sesuatu yang mustahil”⁶

⁶Vice Indonesia. (2018). *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy*. Indonesia: www.youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js

Mencuatnya Komunitas Poligami di Indonesia diberbagai media publik menimbulkan oknum – oknum yang pro dan kontra, setiap masing – masing dari pilihan mereka untuk setuju ataupun mengecam keras praktik poligami mempunyai argumentnya tersendiri dari sisi yang berbeda – beda.

b. Motif yang Mendasari Terbentuknya Komunitas Poligami

Sejatinya praktik poligami adalah sebuah bentuk pernikahan yang pernah diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW pada masa kenabian. Dalam Al – Quran pun terdapat ayat (An – Nisa’ ayat :3) yang secara tekstual mengesahkan praktik poligami. Akan tetapi, di era saat ini penerapan poligami menjadi suatu isu yang kontroversial dan menjadi topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan agar terjadi sebuah ekspansi wawasan serta perkembangan ilmu dan agar tidak mudah memandang suatu isu hanya dari sudut pandang tertentu.

Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Poligami, peserta memberikan pernyataannya mengenai motifnya dalam berpoligami, ia menuturkan bahwa :

“Sebaik – baiknya lelaki adalah ia yang memiliki istri banyak, oleh karenanya saya bercita – cita memiliki istri 4”.(dikutip dari channel youtube Vice Indonesia)

Peserta tersebut beranggapan bahwa untuk menjadi muslim *kaffah* ia harus memiliki istri lebih dari satu, karena dirasa hal tersebut adalah syari’at Islam sebagai penunjang untuk menjadi Muslim seutuhnya.

Tak jauh berbeda dari tanggapan peserta diatas, anggota diskusi lainnya dalam sebuah forum tersebut menerangkan bahwa motifasinya dalam mengikuti rangkaian acara kampanye poligami adalah ingin menyelamatkan akidah wanita ditengah derasnya arus globalisasi dan era digital yang dengan sangat mudah menebarkan virus – virus fitnah. *“Sejatinya fitnah paling besar adalah perempuan”* (tutur salah satu anggota seminar poligami).

“Adanya program KB (Keluarga Berencana) adalah ajaran dari orang diluar Islam agar generasi umat Islam semakin sedikit, oleh karenanya kita lawan dengan penerapan poligami untuk memperbanyak populasi umat Islam”

Pendapat diatas adalah argument dari salah satu peserta forum poligami yang



dengan tegas menunjukkan bahwa adanya praktik poligami adalah salah satu media untuk memperbanyak populasi umat Islam, karena semakin banyak ia menikahi perempuan maka menurutnya generasi – generasi Muslim akan tumbuh berkembang secara pesat.

CEO Komunitas Poligami dalam interviewnya menjelaskan bahwa *“menyalurkan nafsu kepada istri adalah hal yang bernilai ibadah, yang asalnya hanya satu ibadah disatu titik,menjadi dua ibadah dititik lainnya, kurang lebih logika matematisnya seperti itu”* (tuturnya pada jurnalis Vice Indonesia).

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh jurnalis *Vice* Indonesia kepada CEO Komunitas Poligami adalah bahwa poligami ini termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan,karena secara tidak langsung walaupun seorang istri mengizinkan suaminya berpoligami akan tetapi batinnya dan perasaannya akan terusik, hal tersebut dapat saja dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis. Dengan mantap dan tanpa berfikir panjang, Ia menjawab bahwa :

“Poligami ini adalah sebuah bentuk syariat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang berharga, bukan hanya sebatas “dipakai” lalu ditinggalkan begitu saja. Jika anda mencintai seorang perempuan maka hormatilah dan muliakan perempuan tersebut dengan jalan menikahinya, lalu disisi lain mengapa perselingkuhan , praktik prostitusi dan lokalisasi oleh kaum feminis tidak dianggap sebagai bentuk penindasan dan perendahan terhadap harkat dan derajat perempuan?”⁷

Forum diskusi yang diadakan oleh Komunitas Poligami ini sangatlah ramai dikunjungi tak hanya oleh kaum adam saja, tak sedikit perempuan – perempuan yang ikut serta menjalankan dan menyimak rangkaian forum diskusi tersebut. Poligami yang pada umumnya menjadi hal yang sangat dimusuhi oleh kaum perempuan, berbalik menjadi hal yang diidamkan. Mereka cenderung mendukung suami untuk menikahi perempuan lainnya (lagi). Salah satu alasan dasar seorang perempuan yang menginginkan suaminya menikah lagi adalah dalih pahala, tak jarang perempuan rela

⁷ Vice Indonesia. (2018). *Heaven and Hell: Indonesia’s Battle Over Polygamy*. Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js

mengorbankan perasaannya untuk mendapatkan pahala dengan cara mengizinkan bahkan mendukung suaminya untuk memiliki istri lebih dari satu.

Dalam channel youtube *Vice* Indonesia, sosok perempuan yang menjadi salah satu peserta diskusi poligami menuturkan bahwa tekadnya dalam mengikuti forum diskusi ini adalah untuk mencarikan madu/istri (lagi) untuk suaminya. Peserta perempuan lainnya menegaskan bahwa tujuan hadirnya dalam seminar ini adalah untuk memperkenalkan pada anak – anaknya agar mereka tidak kaget jika mengetahui bahwa ibunya dipoligami. Dalam keseruan rangkaian acara tersebut, tak jarang ditemui perempuan – perempuan yang menawarkan dirinya untuk dipoligami dan diperistri.

Menurut para praktisi poligami dari kalangan perempuan menyampaikan bahwa poligami bukan merupakan suatu hal yang hina, perempuan dengan sangat mudah mendapatkan pahala hanya dengan secara rela dan lapang dada mengizinkan suaminya untuk menikah lebih dari satu. Sosok perempuan yang dipoligami oleh suaminya mengutarakan pendapat bahwa :

“Allah menetapkan rasa cemburu bagi perempuan dan itu adalah fitrahnya, barang siapa yang bersabar karena mengharap ridha Allah SWT maka akan mendapat pahala syahid (surga), perempuan dengan begitu mudah mendapatkan pahala syahid hanya karena menahan kecemburuannya, akan tetapi lelaki untuk mendapatkan pahala syahid harus berperang dahulu”⁸

Dalam curahannya kepada jurnalis *Vice* Indonesia, ia menceritakan banyak dari teman perempuannya mengadu bahwa suaminya melakukan perselingkuhan, sering *jajan*, dll. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan dampak negative yang salah satunya berupa penularan penyakit HIV/AIDS. Jika mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (poligami), maka kerusakan rumah tangga dan kasus – kasus buruk lainnya tidak akan terjadi karena kita melakukan sesuatunya atas dasar ridha Allah SWT.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hal yang mendasari dari terbentuknya Komunitas Poligami adalah berawal dari kesadaran personal dari para anggotanya

⁸ Wawancara dengan Istri dari CEO Komunitas Poligami di daerah Bekasi oleh Jurnalis *Vice* Indonesia

yang beranggapan bahwa poligami adalah sebuah praktik yang dianjurkan oleh Islam guna mendapatkan gelar muslim yang *kaffah* (sempurna/ seutuhnya). Dan akan memperoleh bonus pahala bagi siapapun yang dengan lapang dada mendedikasikan dirinya untuk menjalani praktik pernikahan jenis poligami. Motif – motif yang diungkapkan oleh para peserta forum diskusi diatas menggambarkan bahwa dukungannya terhadap praktik poligami adalah atas dasar kepentingan keagamaan, meningkatkan kualitas relasi vertikal antara hamba dengan tuhan, dan juga demi kemashlahatan umat Islam agar generasi Muslim lestari diatas bumi ini. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah motif - motif tersebut murni tanpa adanya intervensi atau aspek lain yang mempengaruhinya?

2. Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia

Wawancara yang dilakukan oleh jurnalis *Vice* Indonesia terhadap respondennya yakni Riski Ramdani (RR)⁹, menampilkan sebuah sudut pandang para aktivis poligami yang menyemarakkan praktik poligami. RR merupakan wajah modern poligami Indonesia, dengan modal ekonomi yang mumpuni dan Pendidikan yang relative tinggi Ia menjadi sosok dibalik kampanye praktik perkawinan yang banyak orang Indonesia anggap tabu. Tak hanya itu, ia secara masif mendukung gerakan poligami sekaligus sebagai lelaki yang mengimplementasikan poligami dan memiliki 2 sosok istri. RR menciptakan sebuah aplikasi yang didesain khusus untuk seseorang yang bertekad menerapkan poligami.

Dalam wawancara yang diselenggarakan oleh team *Vice Indonesia*, Riski Ramdani yang berkedudukan sebagai CEO Komunitas Poligami menjelaskan bahwa:

“ Allah mendesain laki – laki untuk menyukai/ tertarik kepada lebih dari satu orang wanita, Islam memberikan solusi yang legal dan tepat yakni dengan disyariatkannya poligami (menikahi lebih dari satu perempuan), hal ini (praktik poligami) tentu dengan tujuan menghindari kasus perselingkuhan didalam rumah tangga, atau agar suami tidak mudah “ jajan ” diluar rumah ” (ungkapnya pada jurnalis *Vice Indonesia*).¹⁰

⁹ CEO Komunitas Poligami Wilayah Bekasi

¹⁰Arzia Tivany, “Berikut Catatanku Setelah Ikut Kopdar Pegiat Poligami Garis Keras”, dikutip dari <https://www.vice.com/id/article/yw4gyv/berikut-catatanku-setelah-ikut->

Dalam Al – Quran (QS. An – Nisa (4) :3) Allah berfirman, yang arti tekstualnya berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹¹

Dilihat dari tekstualitas ayat diatas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa syarat ketat yang harus dipenuhi dalam praktik poligami adalah adanya sifat adil. RR yang merupakan CEO Komunitas Poligami mendeskripsikan kata adil dalam ayat Al-Quran sebagai berikut :

“Setiap manusia berpotensi menerapkan praktik poligami dengan syarat adil. Persoalan adil ini Allah tidak menuntut untuk adil dari segi perasaan, karena perasaan tidak bisa dihitung, Ia tak dapat dikuantifikasi. Adil yang dituntut oleh Islam dalam konteks poligami ini adalah pada hal yang dapat dikuantifikasi, misal dalam pembagian jumlah malam, pendistribusian nafkah, dll”.(Vice Indonesia, 2018)

[Kopdar-PegiatPoligami-Garis-Keras](#), diakses pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 14.00 WIB.

¹¹ Ayat tentang Poligami, dikutip pada <https://tafsirweb.com/40604-ayat-tentang-poligami.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 2.50 WIB.





Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy

1,374,391 views · 1 year ago



30K



5K



Share



Download



Save



VICE Indonesia
674K subscribers

SUBSCRIBED



Gambar 2.

Wawancara Media Vice Indonesia bersama CEO Komunitas Poligami

Para praktisi poligami yang menciptakan komunitas poligami dengan nama Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia) menyelenggarakan sebuah seminar dengan tujuan mempersiapkan klien mereka dalam menjalani praktik poligami, seminar ini memanfaatkan minat diantara pria Muslim yang ingin menikah dengan lebih dari satu perempuan dan dengan pungutan biaya sekitar Rp. 3.500.000 untuk peserta laki – laki, dan diskon sebesar 50% untuk kaum perempuan, dicantumkannya diskon adalah dalam rangka menarik lebih banyak klien dari pihak perempuan.¹²

Dari beberapa klien yang telah siap mengamalkan poligami, sebagai program lanjutan seminar tersebut, maka akan didampingi secara langsung oleh konsultan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses ta'aruf, nadzor, khitbah, lalu akad nikah.

¹² Jawapos, “Kelas Poligami Ajarkan Cara Kilat 4 Istri”, dikutip dari <https://www.jawapos.com/internasional/dw/06/04/2019/kelas-poligami-ajarkan-cara-kilat-dapat-4-istri/>, diakses pada hari kamis tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.



Menurut seorang penyelenggara dari FP Indonesia yakni Vicky Abu Syamil, seminar ini diadakan dengan tujuan membimbing dan mendidik kaum Muslim yang benar – benar ingin serius memasuki dunia poligami, agar mudah mendapatkan pasangan dan tercipta keluarga poligami yang langgeng, tentram dan anti diskriminasi.¹³

Deskripsi dari praktik poligami yang diterapkan oleh Komunitas Poligami di Indonesia adalah berupa persiapan pra poligami dan juga aktivitas – aktivitas yang diselenggarakan untuk menguatkan dan memantapkan diri agar tertarik untuk berpoligami dan melanggengkannya. Segala rangkaian aktivitas yang diadakan oleh Komunitas Poligami menjuru sebagai propaganda yang menyerukan bahwa poligami adalah hal yang disyari’atkan dalam agama dengan dibaluti argument yang sedemikian rupa dan sebagai perwujudan terciptanya rumah tangga poligami yang tentram, dan berkeadilan.

3. Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

CEDAW atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Konvensi Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Kejahatan Terhadap Perempuan merupakan konvensi yang diciptakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) sebagai sebuah bentuk kesadaran terhadap nilai memuliakan perempuan. Cedaw menekankan pada sebuah bentuk kesetaraan dan keadilan antara laki – laki dan perempuan. Bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama disegala lini kehidupan baik domestic maupun publik.¹⁴

Konvensi ini mengakui adanya:

1. Perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan.

¹³ Law Justice, “Kelas Poligami Ajarkan Cara Gaet Istri Hingga Empat”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/63100/kelas-poligami-ajarkan-cara-gaet-istri-hingga-empat-orang---/>, diakses pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

¹⁴ Qurratul, Ainiyah, *Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam*, STIT al Urwatul Wutsqo Jombang, 2017, hlm 21–42.

2. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis jender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan, yang menyebabkan adanya pembatasan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada yang sejalan dengan potensi yang dimilikinya.
3. Perbedaan kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menempati posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi.

Dari segi prinsip, CEDAW menawarkan sebuah value / nilai – nilai yang selaras dengan ajaran Islam, meliputi nondiskriminasi, kesetaraan, dan kadilan, khususnya yang ditujukan kepada kaum perempuan. Prinsip – prinsip tersebut idealnya harus diimplementasikan diwujudkan dalam ranah privat maupun publik.¹⁵

Prinsip yang ditawarkan oleh CEDAW jika direlasikan dengan praktek poligami dalam Komunitas Poligami di Indonesia, secara langsung terlihat bertentangan dengan nilai – nilai luhur untuk menyetarakan martabat wanita, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa wanita – wanita yang ikut aktif berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Komunitas Poligami justru menyuarakan kehendaknya dan dedikasinya menjalankan rumah tangga jenis poligami yang mana hal tersebut merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri, dan termasuk salah satu bentuk ibadahnya terhadap sang Maha Pencipta.

Para perempuan dalam Komunitas Poligami ini dengan bangga dan tak bermuka sedih bersedia untuk mencari suaminya pendamping hidup baru yang akan menemani pengabdianya terhadap sosok suami. Menurut kebanyakan perempuan, poligami adalah sebuah praktik yang menyakiti hatinya, mengorbankan perasaan dan tak jarang menjadi akar perlakuan segala bentuk kekerasan, akan tetapi lain halnya menurut para perempuan yang tampil di Komunitas Poligami. Mereka mempunyai pandangan yang bertolak belakang dari asumsi perempuan pada umumnya. Kaum perempuan yang aktif dalam Komunitas ini beranggapan bahwa

¹⁵ Niswah, E. M. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif CEDAW. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5(No 2), 2012, hlm 18–42.

poligami termasuk cara yang legal dan diperbolehkan dalam Al – Quran, tak hanya itu, sering kali argument yang mereka lontarkan sebagai pendukung opininya bahwa dengan berpoligami mereka merasa suami aman tidak mudah *jajan* diluar, dan hal ini merupakan salah satu cara solutif untuk mempersempit penyebaran HIV.

Hal yang tak kalah menariknya lagi bahwa mereka berpendapat poligami termasuk salah satu jalan yang dibenarkan oleh Allah untuk membantu perekonomian keluarga pihak istri, seorang perempuan yang dinikahi oleh pria mapan dari segi ekonomi (walaupun telah memiliki istri) keluarganya dan dirinya akan mendapatkan kemakmuran dari segi ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan primer, bahkan sekunder.

Wanita yang melakukan pernikahan poligami memiliki pengalaman berbeda yang bisa memperkaya mereka, dari pada wanita yang mempraktikkan monogami bahwa ada lebih banyak kerugian bagi wanita yang berada dalam pernikahan poligami daripada mereka yang menjalani hubungan monogami. Praktik poligami adalah sebuah konsekuensi logis bagi yang menunjukkan bahwa struktur kekuasaan patriarki tampaknya memainkan peran yang kuat dan efektif dalam pernikahan poligami di masyarakat kita. Namun, ada juga kesadaran bahwa banyak orang yang berada dalam lingkup poligami lebih menjadi bahagia.¹⁶

D. KESIMPULAN

Komunitas Poligami beranggapan bahwa poligami adalah hal yang vital dalam mencapai puncak kesolihan, sebaliknya pengkritik menegaskan bahwa poligami adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktek yang turut melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Setelah mendengarkan opini korban / penyintas sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya, namun sulit juga mengabaikan argument puluhan perempuan lain yang berpartisipasi aktif dalam

¹⁶ Thobejane, T. D., & Flora, T. An exploration of polygamous marriages: A worldview. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(27), 2014, hlm 1058–1066. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p1058>

perjodohan poligami. Seiring poligami bergerak keranah *mainstream*, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit.

Bentuk kekerasan yang jarang disadari oleh perempuan dalam praktik poligami adalah rasa cemburu (kecemburuan), cemburu atau pengorbanan perasaan adalah sebuah bentuk kekerasan psikologis, konstruksi budaya patriarkal sangat menyudutkan perempuan. Sebuah wujud dari masih mengakarnya budaya patriarkis di Indonesia adalah sebuah asumsi bahwa jika perempuan mengizinkan suaminya berpoligami maka akan masuk surga, padahal janji surga untuk orang yang berpoligami tidak ada dalam Al Quran, karena apapun yang benar pasti nyaman dihati, jika Allah maha adil maka sangatlah tidak mungkin Ia menurunkan ayat – ayat yang mendukung ketidakadilan, yang salah bukan Al Qurannya akan tetapi cara membaca atau menginterpretasikan ayat al -Quran tersebut.

Mengacu pada analogi poligami menurut bapak Quraish Shihab bahwa poligami bagaikan pintu darurat yang terletak dalam pesawat, ia hanya akan dibuka dalam keadaan genting. Akan tetapi, pintu tersebut akan selamanya tertutup jika keadaan berjalan dengan selayaknya. Analogi lain mengenai poligami yakni poligami diibaratkan seperti sebuah fertilasi kecil yang diperlukan ketika sebuah pintu ruangan tertutup rapat. Pandangan lain mengenai poligami yang dilontarkan oleh KHR. Ach Azaim Ibrahimy (Pengasuh PP Salafiyah Syafiiyah) berpendapat bahwa poligami bukanlah syariat, yang menjadi syariat adalah membatasinya. Jika kita melihat dari perspektif umumnya perempuan, mereka menyatakan bahwa poligami memang disahkan dalam al – Quran (secara tekstual), tetapi tidak sah menurut perasaan mayoritas kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansur, M. (2016). Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–64. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01103>
- Niswah, E. M. (2012). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif CEDAW. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5(No 2), 18–42.



- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Suriansyah, E. (2019). Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Psikologi Perkembangan*, 13(October 2013), 1–224. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Thobejane, T. D., & Flora, T. (2014). An exploration of polygamous marriages: A worldview. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(27), 1058–1066. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p1058>
- Vice Indonesia. (2018). *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy*. Indonesia: www.youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js
- Wutsqo, U. (n.d.). Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam Qurrotul Ainiyah, 21–42.
- Farid M. Ibrahim Dan Holly Robertson, “Forum Poligami Indonesia Adakan Kelas Cara Kilat Dapat Istri Empat”, Dikutip Dari <https://www.matamatapolitik.com/news-forum-poligami-indonesia-dirikan-kelas-cara-kilat-dapat-istri-empat/>, Diakses Pada Hari Jum’at Tanggal 31 Juli 2020 Jam 12.01 WIB. Wawancara dengan Istri dari CEO Komunitas Poligami di daerah Bekasi oleh Jurnalis Vice Indonesia
- Arzia Tivany, “Berikut Catatanku Setelah Ikut Kopdar Pegiat Poligami Garis Keras”, dikutip dari <https://www.vice.com/id/article/yw4gyv/berikut-catatanku-setelah-ikut-kopdar-pegiat-poligami-garis-keras>, diakses pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 14.00 WIB.
- Ayat tentang Poligami, dikutip dari <https://tafsirweb.com/40604-ayat-tentang-poligami.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada pukul 2.50 WIB.
- Jawapos, “Kelas Poligami Ajarkan Cara Kilat 4 Istri”, dikutip dari <https://www.jawapos.com/internasional/dw/06/04/2019/kelas-poligami-ajarkan-cara-kilat-dapat-4-istri/>, diakses pada hari kamis tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.
- Law Justice, “Kelas Poligami Ajarkan Cara Gaet Istri Hingga Empat”, dikutip dari https://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/63100/kelas-poligami-ajarkan-cara-gaet-istri-hingga-empat-orang---, diakses pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.





Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681